



**PUTUSAN**

Nomor 2904 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FAHRUDIN alias BILAL bin IYANDERAN (alm);**

Tempat Lahir : Marabahan;

Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/8 Februari 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Gambah, RT 04, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan / Jalan Gambah, RT 05, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

**PRIMAIR** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2904 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tabalong tanggal 19 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUDIN alias BILAL bin IYANDERAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Primair.;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa FAHRUDIN alias BILAL bin IYANDERAN (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,22 (satu koma dua dua) gram;  
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Daidi alias Iyay bin H. Suriadi;
  - 1 (satu) buah bungkus bekas wafer warna biru cokelat;
  - 1 (satu) lembar kertas bekas rokok;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru gelap;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2904 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam Nomor Polisi DA1789TA lengkap dengan STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa FAHRUDIN alias BILAL bin IYANDERAN (alm);

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 25 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUDIN alias BILAL bin IYANDERAN (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus bekas wafer warna biru cokelat;
  - 1 (satu) lembar kertas bekas rokok;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru gelap;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,22 (satu koma dua dua) gram;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2904 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Daidi alias Iyay bin H. Suriadi;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam Nomor Polisi DA1789TA lengkap dengan STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 47/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 9 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa FAHRUDIN alias BILAL bin IYANDERAN (alm) dan Penuntut Umum tersebut di atas;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tjg, tanggal 25 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai penetapan status barang bukti dan kualifikasi amar putusan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUDIN alias BILAL bin IYANDERAN (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2904 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus bekas wafer warna biru coklat;
- 1 (satu) lembar kertas bekas rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru gelap;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,22 (satu koma dua dua) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Daidi alias Iyay bin H. Suriadi;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam Nomor Polisi DA1789TA lengkap dengan STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid.Sus/2023/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Maret 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 27 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 27 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2904 K/Pid.Sus/2023



waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, telah salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian ketika Terdakwa sedang mengendarai mobil Toyota Vios warna hitam Nomor Polisi DA 1789 TA pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 sekira pukul 18.00 WITA di Simpang 3 Selongan, RT 01, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong ketika Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2904 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ada di kantong belakang celana Terdakwa dengan berat bersih 1,22 (satu koma dua dua) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan adalah milik Saksi Muhammad Daidi alias Iyay yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama oleh Saksi Muhammad Daidi alias Iyay dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berta Acara Penimbangan Nomor 189/11136.00/2022 diketahui barang bukti tersebut memiliki berat kotor 1,40 (satu koma empat kosong) gram dan berat bersih 1,22 (satu koma dua dua) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.1271 diketahui barang bukti tersebut mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 1,22 (satu koma dua dua) gram yang ada di kantong belakang celana Terdakwa. Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Muhammad Daidi alias Iyay dan tujuan Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama oleh Saksi Muhammad Daidi alias Iyay, maka perbuatan Terdakwa tersebut sedemikian rupa itu hanya memenuhi semua unsur Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sehingga cukup beralasan untuk memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang terbukti pada perbuatan Terdakwa;
- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung yaitu berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2904 K/Pid.Sus/2023



ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, kurang tepat dalam pertimbangan hukumnya;

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap perkara Narkotika lainnya yang serupa. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Terdakwa dengan pelaku lainnya. Karena dalam perkara *a quo* Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan jumlahnya hanya dengan berat bersih 1,22 (satu koma dua dua) gram, sedangkan dalam perkara lainnya dengan jumlah barang bukti sabu-sabu belasan gram atau bahkan ratusan gram dihukum kurang lebih sama dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Hal ini tentu menimbulkan terjadinya disparitas yang sangat mencolok. Bahwa sangat tidak adil dan bijaksana apabila Terdakwa dipidana sama dengan pelaku yang memiliki belasan bahkan ratusan gram. Di samping itu selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap Terdakwa sebagai anggota jaringan sindikat kegiatan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa oleh karena *judex facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga terdapat alasan untuk memperbaiki putusan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 47/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 9 Maret 2023 yang merubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 25 Januari 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2904 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **FAHRUDIN alias BILAL bin IYANDERAN (alm)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 47/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 9 Maret 2023 yang merubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 25 Januari 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi;
  1. Menyatakan Terdakwa FAHRUDIN alias BILAL bin IYANDERAN (alm) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa FAHRUDIN alias BILAL bin IYANDERAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I";
  4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2904 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **20 Juli 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sunardi, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2904 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)